

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, *tasharruf al-māl* dikategorikan sebagai aktivitas yang memiliki kedudukan penting dan memerlukan perhatian khusus. Hal ini disebabkan oleh fungsinya sebagai sarana utama bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh penghidupan yang layak. Oleh karena itu, Islam menetapkan seperangkat prinsip yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi, khususnya dalam bidang muamalah, dengan menetapkan batasan yang jelas mengenai transaksi yang diperbolehkan (*halal*) dan transaksi yang dilarang (*haram*). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta menghindarkan praktik ekonomi dari unsur riba, *gharar*, dan bentuk kezaliman lainnya.¹

Hakikat bisnis dalam perspektif Islam tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga menitikberatkan pada manfaat immaterial berupa ketenangan batin dan kebahagiaan ukhrawi dalam bentuk pahala.² Dalam konteks tersebut, Al-Qur'an menggambarkan konsep

¹ "View of Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," h. 142, diakses 22 Mei 2026, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/8726/3559>.

² Akhmad Nur Zaroni, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)," *Mazahib*, advance online publication, 6 Desember 2007, h. 183, <https://doi.org/10.21093/mj.v4i2.507>.

bisnis yang tidak mengalami kerugian dengan istilah *tijārah lan tabūrā* (perniagaan yang tidak merugi). Konsep ini menunjukkan bahwa sekalipun seorang pelaku usaha Muslim mengalami kerugian secara materi, ia tetap memperoleh keuntungan hakiki melalui pahala atas komitmennya dalam menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral.³

Proses memperoleh keuntungan dalam investasi merupakan suatu aktivitas yang memerlukan komitmen tinggi, analisis yang mendalam, serta perhitungan yang cermat. Setiap keputusan investasi harus didasarkan pada kajian yang komprehensif guna meminimalkan risiko dan mengoptimalkan potensi imbal hasil. Selain itu, prinsip kehati-hatian (*prudence*) menjadi aspek fundamental yang harus dipegang teguh oleh setiap investor, mengingat dinamika pasar yang selalu mengalami fluktuasi dan ketidakpastian.⁴ Ketidakhati-hatian dalam pengambilan keputusan investasi, seperti dalam konteks pasar modal, dapat berujung pada konsekuensi kerugian. Seorang investor yang tidak melakukan analisis mendalam atau mengabaikan prinsip manajemen risiko berisiko mengalami kerugian yang signifikan, bahkan hingga mencapai titik kebangkrutan. Dalam skenario yang lebih ringan, kelalaian dalam mengelola portofolio investasi dapat mengakibatkan stagnasi

³ “Fatir Ayat 29 - Bahasa Indonesia,” diakses 22 Mei 2026, <https://qurano.com/id/35-fatir/ayat-29/>.

⁴ Irham Fahmi, "Pengantar pasar modal: panduan bagi para akademisi dan praktisi bisnis dalam memahami pasar modal Indonesia" (Penerbit Alfabeta, 2012), h. 2.

pertumbuhan dana yang seharusnya dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi investasi yang berbasis pada kajian empiris, pemahaman terhadap kondisi pasar, serta disiplin dalam menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencapai hasil investasi yang maksimal dan berkelanjutan.

Investasi sendiri dilakukan dengan beberapa tujuan antara lain untuk membantu menjaga nilai uang agar tidak tergerus inflasi, sumber pendapatan tambahan (*passive income*), suntikan modal untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan, mempersiapkan kebutuhan masa depan, bahkan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara.⁵ Dalam perspektif ekonomi syariah, investasi keuangan pada hakikatnya merupakan aktivitas kerja sama antara pemilik modal (*investor*) dan pelaku usaha (*emiten*) guna mengembangkan serta mendukung jalannya usaha yang dilakukan. Melalui penanaman modal tersebut, investor mengharapkan adanya keuntungan atau manfaat yang diperoleh secara sah. Oleh sebab itu, sebagaimana aktivitas ekonomi lainnya, kegiatan investasi juga wajib berlandaskan pada prinsip syariah, terutama menjaga aspek kehalalan dan keadilan dalam setiap prosesnya.⁶

⁵ Vania Evanita Puspitasari dkk., “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Persepsi Imbal Hasil, Dan Motivasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal Syariah,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (2021): h. 125, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3292>.

⁶ Ina Nur Inayah, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 2 (2020): h. 94, 2, <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>.

Saham merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal yang berfungsi sebagai sarana bagi investor untuk menanamkan modalnya, sekaligus sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan terbuka dalam rangka mendukung operasional dan ekspansi bisnis. Melalui mekanisme pasar modal, perusahaan dapat memperoleh tambahan modal dalam bentuk dana tunai (*cash inflow*), yang selanjutnya digunakan untuk memperluas kegiatan usaha, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing di industri.⁷ Selain berfungsi sebagai sarana investasi, pasar modal juga berperan dalam mengalokasikan dan mengoptimalkan pemanfaatan dana masyarakat untuk tujuan investasi dan pengembangan ekonomi. Dengan meningkatnya jumlah dana yang diinvestasikan, kapasitas modal yang dikelola oleh suatu perusahaan turut bertambah, sehingga memungkinkan peningkatan baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas produksi. Dampak positif dari pertumbuhan ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat luas, terutama melalui penciptaan peluang kerja yang lebih besar. Dengan demikian, pasar modal memiliki kontribusi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui mekanisme investasi yang produktif dan efisien.⁸

⁷ “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” 283, diakses 19 Februari 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pustaka/pustaka/hukum-ekonomi-syariah-dalam-perspektif-kewenangan-peradilan-agama>.

⁸ Dini Selasi dkk., “Peran Pasar Modal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3, no. 1 (2025): h. 78, <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1085>.

Para ulama kontemporer pada umumnya bersepakat bahwa transaksi jual beli saham diperbolehkan, baik menurut prinsip syariah maupun ketentuan hukum positif yang berlaku. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa saham merepresentasikan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan beserta aset yang dimilikinya. Dengan demikian, kepemilikan saham dapat dipandang sebagai bagian dari kepemilikan atas aset perusahaan tersebut. Atas dasar pemikiran itu, saham dianggap memiliki nilai dan objek yang jelas sehingga dapat diperjualbelikan sebagaimana transaksi terhadap barang atau aset lainnya, selama tetap memenuhi ketentuan syariah yang berlaku.⁹

Salah satu aspek mendasar yang membedakan industri keuangan syariah dan konvensional adalah adanya hukum Islam, yang mencerminkan penggunaan prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman kegiatan perekonomian. Orang yang melakukan kontrak secara Islam harus mematuhi hukum Islam, dikenal dengan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, salah satu aspek hukum yang patut diperhatikan dalam industri keuangan syariah, termasuk bertransaksi pada pasar modal syariah, adalah peraturan atau fatwa yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Suci Al-Quran dan hadis.¹⁰

⁹ “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” 295.

¹⁰ Umi Widyastuti dkk., *Sharia Compliance in Sharia Mutual Funds: A Qualitative Approach*, 2020, h. 21, <https://www.um.edu.my/library/oar/handle/123456789/62948>.

Namun, meskipun pasar modal syariah semakin berkembang, terdapat tantangan yang masih perlu diatasi, salah satunya adalah kepatuhan syariah dari investor. Kepatuhan syariah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan saham yang sesuai dengan prinsip syariah hingga penghindaran praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam dalam transaksi investasi. Investor saham yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip syariah di pasar modal memiliki peran penting dalam mewujudkan pasar modal yang berlandaskan etika dan nilai-nilai agama.¹¹

Dalam aktivitas pasar modal, pergerakan harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental perusahaan, tetapi juga oleh perilaku spekulatif para investor. Tindakan spekulasi tersebut umumnya muncul akibat adanya ekspektasi keuntungan jangka pendek yang mendorong investor melakukan transaksi secara cepat berdasarkan sentimen pasar, rumor, maupun kondisi psikologis tertentu. Akibatnya, harga saham di pasar modal sering mengalami fluktuasi yang tinggi dan cenderung tidak stabil. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik spekulasi yang mengandung unsur *gharar* dan ketidakpastian berlebihan dipandang dapat merusak mekanisme pasar serta

¹¹ Muhammad Syauqi Yunilhamri dan Rozi Andriani, "Optimalisasi Akad Dalam Produk Pasar Modal Syariah Untuk Mendorong Literasi Investor Di Indonesia," *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2026): h. 12, <https://doi.org/10.55352/ekis.v8i1.2025>.

menyebabkan distorsi harga yang tidak mencerminkan nilai *intrinsik* suatu aset.¹²

Investor pada umumnya cenderung lebih menyukai keuntungan dalam bentuk *capital gain* dibandingkan dengan bentuk keuntungan lainnya, seperti dividen. Preferensi ini tidak hanya didorong oleh aspek rasionalitas ekonomi semata, melainkan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor psikologis dan sosial. Keyakinan pribadi terhadap potensi pertumbuhan nilai saham, pandangan lingkungan sosial atau komunitas investor, serta sikap individual dalam menilai risiko dan peluang investasi menjadi determinan penting dalam membentuk orientasi investor terhadap *capital gain*. Selain itu, faktor eksternal seperti tren pasar, rekomendasi analis, serta dinamika informasi yang beredar di media juga memperkuat kecenderungan investor untuk mengejar keuntungan jangka pendek maupun menengah.¹³

Dalam praktiknya, perusahaan efek sebagai perantara transaksi di pasar modal turut memberikan rekomendasi strategi kepada para investor. Strategi yang kerap disarankan adalah metode *trading* seperti *scalping* dan *swing trading*. *Scalping* merupakan strategi yang berfokus pada perolehan keuntungan dari fluktuasi harga dalam jangka waktu yang sangat singkat,

¹² Ahmad Azizi dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan),” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 2 (2020): h. 191, <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v6i2.3096>.

¹³ YS Prasetya, “Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS),” *Al-Tijary*, no. Query date: 2024-01-20 03:29:59 (2017): h. 140, <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/726>.

bahkan hanya dalam hitungan menit hingga jam. Sementara itu, *swing trading* menitikberatkan pada pergerakan harga dalam jangka menengah, biasanya beberapa hari hingga beberapa minggu. Kedua strategi ini dianggap relevan karena memungkinkan investor memperoleh *capital gain* lebih cepat dibandingkan strategi investasi jangka panjang, seperti *buy and hold*.¹⁴

Ketentuan syariah mengenai investasi saham di pasar modal pada dasarnya mengatur bahwa aktivitas investasi diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (spekulasi/judi), serta transaksi yang bersifat manipulatif. Dalam praktiknya, saham yang dapat dikategorikan sebagai saham syariah adalah saham perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip Islam, seperti tidak bergerak di bidang perjudian, minuman keras, riba, maupun usaha haram lainnya. Selain itu, mekanisme transaksi di pasar modal syariah juga harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan berdasarkan akad yang sah menurut syariat Islam. Ketentuan tersebut di Indonesia diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pasar modal syariah.¹⁵

¹⁴ Meilinda Ritonga dkk., “Analisis Strategi Pemasaran Perusahaan Sekuritas Untuk Menarik Minat Masyarakat Dalam Berinvestasi (Studi Kasus PT. Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI)),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 14 (2023): h. 45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8173684>.

¹⁵ Ahmad Warid Asy’ari, “Investasi Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Kajian Islam,” *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 9, no. 2 (2023): h. 119, <https://doi.org/10.36835/qiema.v9i2.4055>.

Secara lebih spesifik prinsip investasi syariah di pasar modal ditegaskan dalam DSN-MUI No. 80 Tahun 2011, disebutkan bahwa pelaksanaan perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian, tidak mengandalkan spekulasi, tidak melakukan manipulasi, dan tindakan lainnya yang mengandung unsur-unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *zhulum*, *tghyir*, *ghisyiyi*, *najsy*, *ihktikar*, *ba'i al ma'dum*, *talaqqi al rukban*, *ghabn*, *riba*, serta *tadlis*.¹⁶ Sistem-sistem perdagangan terlarang tersebut dijelaskan secara terinci dalam fatwa ini, sehingga mudah untuk dihindari oleh investor saham. Adapun kriteria transaksi saham yang mengandung spekulasi atau *maisir*, yang jelas diharamkan itu, tidak dijelaskan lebih secara terinci, apa kriteria yang membedakan antara transaksi saham yang mengandung *maisir* yang diharamkan, dan bagaimana seharusnya transaksi saham itu dilakukan agar terhindar dari *maisir* yang dilarang tersebut.

Upaya untuk menghindari perilaku spekulasi yang tergolong *maisir* (gambling) untuk menghadapi fluktuasi harga saham yang terjadi setiap hari di pasar modal, dapat dilakukan dengan melakukan analisa mendalam terhadap harga saham. Terdapat dua jenis analisis yang digunakan, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal berfokus pada pola pergerakan harga saham di pasar, seperti perubahan harga dan volume transaksi. Sementara itu, analisis fundamental adalah upaya mengevaluasi

¹⁶ DSN-MUI, "NO: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Prinsip_Syariah_Bursa_Efek.," MUI, 2011.

kondisi keuangan perusahaan dengan meninjau laporan keuangan suatu *emiten* dalam periode tertentu.¹⁷ Dengan melakukan analisa fundamental terhadap saham yang akan dibeli, investor diharapkan terhindar dari praktik jual beli *gharar* yang terlarang dalam investasi. Sementara melalui upaya analisa teknikal terhadap suatu saham yang ditargetkan, seorang trader diharapkan terhindar dari praktik *maysir* yang diharamkan.

Sebagai bentuk implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengembangkan *Sharia Online Trading System* (SOTS) sebagai sarana transaksi saham berbasis syariah. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi investor Muslim dalam melakukan aktivitas investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Melalui SOTS, transaksi yang dilakukan dibatasi hanya pada saham-saham yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES), sehingga terhindar dari praktik yang mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir*, *margin trading*, maupun *short selling* yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Kehadiran SOTS tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi dalam perdagangan saham syariah, tetapi juga menjadi instrumen

¹⁷ Andi Runis Makkulau dan Indira Yuana, “Penerapan Analisa Fundamental dan Technical Analysis Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Keinginan Investasi Mahasiswa di Pasar Modal Syariah,” *YUME : Journal of Management* 4, no. 3 (2021): h. 167, 3, <https://doi.org/10.37531/yum.v4i3.1061>.

penting dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pasar modal syariah di Indonesia.¹⁸

Namun guna mewujudkan kepatuhan Syariah investor pasar modal yang terbebas dari berbagai jenis transaksi yang terlarang, tidak cukup hanya didukung oleh Sistem Online Syariah Trading (SOTS) yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Pemahaman investor bagaimana perilaku investor yang sejalan dengan Syariah agar terhindar dari aktivitas-aktivitas terlarang itulah yang lebih utama daripada regulasi dalam sistem online trading. Sebab investor merupakan pengendali dan pelaku yang menggerakkan pasar modal yang sebenarnya, sedangkan SOTS hanya sebagai sarana untuk memenuhi aktivitas investor.¹⁹ SOTS adalah suatu fasilitas transaksi saham syariah secara online yang diciptakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dikembangkan oleh Perusahaan Sekuritas. SOTS wajib disertifikasi kesesuaian syariahnya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan direview berkala setiap tiga tahun sekali.²⁰

Jumlah investor pasar modal di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hingga tahun 2025, total investor yang tercatat

¹⁸ “Syariah,” diakses 2 Mei 2026, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx>.

¹⁹ Y. Prasetya, “Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS),” h. 142.

²⁰ “IDX Islamic - 12 Tahun Diluncurkannya Sharia Online Trading System (SOTS),” IDX Islamic, diakses 20 Februari 2025, <https://idxislamic.idx.co.id/whats-on-idx-islamic/berita-dan-artikel/12-tahun-diluncurkannya-sharia-online-trading-system-sots/>.

melalui *Single Investor Identification* (SID) telah mencapai 17.016.329 investor. Pencapaian tersebut menandakan bahwa pertumbuhan investor pasar modal nasional berhasil melampaui target penambahan 2 juta investor baru yang sebelumnya ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas investasi serta semakin luasnya literasi keuangan dan akses terhadap pasar modal di Indonesia.²¹

Di sisi lain, perkembangan investor syariah juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data Anggota Bursa *Sharia Online Trading System* (AB-SOTS), jumlah investor syariah dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Sejak tahun 2018 hingga akhir Oktober 2024, jumlah investor syariah meningkat lebih dari 268%, dari sekitar 44 ribu investor menjadi sekitar 164 ribu investor. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi melalui instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memperlihatkan bahwa pasar modal syariah memiliki prospek yang semakin kuat dalam perkembangan industri keuangan syariah nasional.²²

²¹ “Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 17 Juta, Investor Baru Lampau 2 Juta,” suit-baze, diakses 18 September 2025, <https://www.idx.co.id/>.

²² “Berikan Apresiasi kepada Stakeholders Pasar Modal Syariah Indonesia, BEI Selenggarakan Jogja Sharia Investor City 2024,” suit-baze, diakses 20 Februari 2025, <https://www.idx.co.id/>.

Menurut hasil sebuah penelitian terhadap kasus perilaku investor/trader di Kalimantan Selatan, dalam praktik trading saham syariah masih ditemukan beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, yang secara tegas dilarang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Salah satunya dalam bentuk *Fake Demand/Supply*, yaitu praktik trading saham dengan menciptakan jumlah orderan palsu pada kolom permintaan dan penawaran seakan harga tersebut wajar, sehingga investor lain terkecoh untuk melakukan jual atau beli.²³

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat sedikitnya dua bentuk perilaku di pasar modal yang dapat dikategorikan mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Pertama, perilaku *herding behavior*, yaitu kondisi ketika investor atau trader mengambil keputusan membeli maupun menjual saham semata-mata berdasarkan dominasi antrean beli (*bid*) atau jual (*offer*) yang terlihat dalam perdagangan pasar. Tindakan ini cenderung bersifat spekulatif karena keputusan investasi dilakukan hanya dengan mengikuti perilaku

²³ Fajriannor, "Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan," *uniska-bjm.ac.id*, (Bajramasin), 2023, h. 6.

mayoritas pelaku pasar tanpa didahului analisis yang memadai terhadap kondisi fundamental maupun teknikal saham.²⁴

Kedua, terdapat fenomena yang dikenal sebagai *fear of missing out* (FOMO), yaitu perilaku investor yang merasa khawatir kehilangan peluang keuntungan akibat kenaikan harga saham tertentu yang sedang mengalami euforia pasar. Dalam situasi tersebut, investor terdorong melakukan pembelian atau penjualan saham hanya karena tingginya aktivitas transaksi serta adanya sentimen atau berita positif yang beredar mengenai *emiten* terkait. Akibatnya, keputusan investasi lebih banyak dipengaruhi faktor psikologis dan dorongan emosional dibandingkan pertimbangan rasional, sehingga berpotensi menimbulkan praktik spekulasi yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam investasi syariah.²⁵

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku investor dalam aktivitas investasi di pasar modal tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Dalam kondisi pasar yang berfluktuasi dan sulit diprediksi, investor kerap menghadapi tekanan psikologis yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Ketidakpastian arah pergerakan harga saham sering kali memunculkan respons emosional, seperti rasa takut mengalami kerugian (*loss aversion*), kepanikan saat pasar mengalami penurunan, maupun euforia

²⁴ Fajriannor, "Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan," h. 7.

²⁵ Fajriannor, "Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan," h. 8.

berlebihan ketika harga saham meningkat tajam. Akibatnya, keputusan investasi tidak sepenuhnya didasarkan pada analisis fundamental dan teknikal, melainkan dipengaruhi oleh bias perilaku (*behavioral bias*) dan kesalahan kognitif (*cognitive errors*).²⁶

Perilaku investor adalah kunci dari pergerakan harga saham dan perilaku ini sangat dominan dipengaruhi oleh faktor psikologis. Saat terjadi krisis pasar modal pada tahun 2008, membuktikan betapa rentannya perilaku investor akibat kurangnya rasa percaya diri, sehingga mengambil keputusan investasi berdasar pada ikut investor asing, bertransaksi berdasar rumor, bahkan terlalu sering melakukan transaksi (*overtrading*) untuk memperoleh profit yang berganda. Hal demikian menegaskan bahwa kunci pergerakan harga saham bukanlah faktor analisis fundamental dan teknikal, melainkan oleh perilaku investor atau trader, yang dibentuk oleh level *convidence* (keyakinan) dan *expectation* (harapan) investor.²⁷ Saat pasar mengalami kenaikan (*bullish*), keyakinan dan harapan investor pun tinggi hingga melebihi perhitungan fundamental saham yang tergabung dalam bursa. Sebaliknya ketika pasar mengalami penurunan yang cukup dalam (*bearish*), keyakinan

²⁶ Anggun Pratiwi dan Ravi Adams, "Bias Perilaku Terhadap Keputusan Investasi Investor Pasar Modal Indonesia," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 5, no. 3 (2025): h. 6079, <https://doi.org/10.54373/ifjeb.v5i3.3747>.

²⁷ Dr Sri Utami MM SE dan Universitas Dr Soetomo, *Manajemen Psikologi dalam Inverstasi Saham: Kajian Fenomenologi dalam Sentuhan Behavioral Finance* (Penerbit Andi, t.t.), h. 7.

dan harapan investor pun sangat rendah, sekalipun faktor fundamental pasar cukup baik.

Investor, baik yang bersifat perorangan maupun lembaga, tidak dapat melakukan transaksi jual beli saham secara langsung di bursa efek. Seluruh aktivitas perdagangan efek harus dilakukan melalui pihak perantara, yaitu perusahaan efek yang telah memperoleh izin resmi sebagai perantara perdagangan efek. Perusahaan efek ini berfungsi sebagai broker yang menjembatani hubungan antara *emiten* sebagai pihak penerbit saham dan para investor sebagai pihak pembeli atau penjual. Selain itu, perusahaan efek juga berperan penting dalam memfasilitasi transaksi antar investor di pasar modal, sehingga proses perdagangan efek dapat berlangsung secara teratur, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁸

Perusahaan efek memiliki peranan signifikan dalam mendorong keterlibatan investor di pasar modal, terutama melalui penyediaan informasi yang relevan guna mendukung proses pengambilan keputusan investasi. Informasi tersebut mencakup data terkait kondisi perusahaan, instrumen yang diperdagangkan, serta dinamika pasar, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar oleh investor dalam menilai potensi risiko maupun peluang investasi. Sebagai implementasi dari fungsi tersebut, perusahaan efek juga memberikan layanan perantara (*brokerage*), yakni fasilitas transaksi jual beli efek yang dilakukan

²⁸ Raendhi Rahmadi, "Investasi Pasar Modal, Memahami Investor, Emiten Dan Sekuritas," *Supremasi Hukum* 16, no. 02 (2020): h. 84, <https://doi.org/10.33592/jsh.v16i2.745>.

sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, sehingga investor dapat bertransaksi dengan lebih aman, efisien, dan terarah.²⁹

Perusahaan efek memegang fungsi yang penting dalam mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia. Selain berfungsi sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Perdagangan Efek (PPE) atau pialang saham, dalam praktiknya perusahaan sekuritas juga dapat merangkap sebagai Manajer Investasi.³⁰ Posisi ini menjadi penting karena layanan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada investor sebagai nasabah, melainkan juga kepada perusahaan yang akan listing di pasar modal. Dari sudut pandang ekonomi, peran ganda yang dijalankan perusahaan sekuritas menunjukkan adanya sinergi yang kompleks.³¹ Sebagai contoh, fungsi *underwriting* yang dimilikinya memungkinkan perusahaan sekuritas untuk menawarkan dan memasarkan saham perdana (*Initial Public Offering/IPO*) baik kepada nasabah yang telah menjadi klien tetap, maupun kepada masyarakat luas yang berkeinginan untuk menjadi pemegang saham dari perusahaan yang baru saja melepas sahamnya di pasar perdana.

Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah pemilik *Single Investor Identification* (SID) di pasar saham

²⁹ Harrington B. Silaban dkk., “Peran Intermediasi Pasar Modal Dalam Meningkatkan Partisipasi Investor Di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 2, no. 3 (2024): h. 22, <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.358>.

³⁰ “Perusahaan Efek,” diakses 2 Mei 2026, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Perusahaan-Efek.aspx>.

³¹ Rahmadi, “InVestasi Pasar Modal, Memahami Investor, Emiten Dan Sekuritas,” h. 87.

wilayah Kalimantan Selatan telah mencapai 497.131 investor pada akhir tahun 2025.³² Sejumlah investor saham tersebut tersebar pada sebanyak delapan unit perusahaan sekuritas yang aktif sekuritas di Kalimantan Selatan, yaitu Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa & Sekuritas, MNC Sekuritas, Phintraco Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, RHB Sekuritas, Korea Investment & Sekuritas. Semua perusahaan sekuritas tersebut telah mempunyai opsi layanan SOTS, sehingga para investor mempunyai pilihan untuk melakukan jual beli saham yang lebih sesuai dengan prinsip Syariah.

Dalam konteks ini, perusahaan sekuritas sebagai perantara perdagangan efek memegang peran penting dalam menyediakan layanan yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga sesuai syariah, agar investor dapat menjalankan kegiatan jual beli saham tanpa melanggar norma-norma agama. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa seluruh mekanisme dan instrumen dalam pasar modal syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah serta diawasi agar terhindar dari unsur yang dilarang seperti riba dan *gharar*.³³ Meskipun regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait transaksi efek dan pembukaan rekening efek telah mengatur aspek legal dalam pasar modal, terdapat masih sedikit penelitian empiris yang secara khusus

³² Yasinta, "Jumlah Investor Saham di Kalsel Capai 497 Ribu, OJK Perkuat Literasi Keuangan," *Media Center Provinsi Kalimantan Selatan*, 14 Maret 2026,

³³ Fiska Nurhayati dkk., "AnAlisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Bank Administrator Rdn (Rekening Dana Nasabah) Konvensional Di Pt. Indopremier Sekuritas," *Al-Muamalat* 7, no. 1 (2020): 20, <https://doi.org/10.15575/am.v7i1.10856>.

mengkaji bagaimana kualitas layanan perusahaan sekuritas, mulai dari kecepatan transaksi, transparansi biaya, fitur teknologi seperti sistem *trading online*, hingga edukasi investasi Syariah, memengaruhi tingkat kepatuhan syariah investor saham di wilayah-wilayah di luar pusat seperti Kalimantan Selatan.

Berdasarkan survei pendahuluan serta hasil wawancara yang dilakukan penulis di Bursa Efek Indonesia (IDX) Banjarmasin dan sejumlah perusahaan sekuritas di Kalimantan Selatan, ditemukan bahwa terdapat berbagai layanan yang disediakan oleh perusahaan sekuritas bagi para investor saham. Secara umum layanan-layanan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas ini relatif sama, yaitu layanan pembukaan akun investasi, konsultasi investasi, review pasar, rekomendasi beli atau jual saham, dan sekolah pasar modal.³⁴

Sementara itu, berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada perusahaan efek Mandiri Sekuritas³⁵ dan BNI Sekuritas,³⁶ melalui wawancara langsung dengan pihak pengelola, diketahui bahwa meskipun perusahaan ini menyediakan layanan *Sharia Online Trading System* (SOTS), informasi mengenai opsi pembukaan rekening efek syariah melalui SOTS tidak

³⁴ Febby, Pimpinan Perwakilan IDX/BEI Banjrmasin, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek Banjarmasin,” (Kantor IDX Perwakilan Kalimantan Selatan), 24 Januari 2025.

³⁵ Hayat, PIC Mansek Banjarmasin, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek,” (Kantor Mandiri Sekuritas Cabang Kalsel), 24 Januari 2025.

³⁶ Afrizi, PIC BNI Sekuritas, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek,” (Kantor BNI Sekuritas Banjarmasin), 24 Januari 2025.

disampaikan secara eksplisit kepada calon investor pada saat mereka mengajukan permohonan pembukaan rekening efek. Akibatnya, terdapat kecenderungan bagi investor untuk membuka rekening efek konvensional, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan mereka melakukan investasi pada saham non-syariah serta aktivitas lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menjadi semakin signifikan bagi investor pemula yang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai investasi saham, di mana keputusan mereka untuk berinvestasi sering kali didasarkan pada keinginan memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan upaya seminimal mungkin.

Para investor yang melakukan investasi hanya mengejar profit semata, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, cenderung memilih instrument investasinya pada saham-saham *emiten* yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup saham perusahaan yang bergerak di sektor perbankan konvensional atau entitas lain yang beroperasi dengan sistem berbasis bunga (*riba*), yang secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.³⁷ Praktik investasi semacam ini tidak hanya bertentangan dengan etika keuangan Islam, tetapi juga melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

³⁷ Afrizi, PIC BNI Sekuritas, "Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek."

(DSN-MUI) sebagai standar kepatuhan Syariah bagi investor.³⁸ Fatwa tersebut secara tegas mengatur bahwa setiap aktivitas investasi harus sesuai dengan prinsip syariah, yang menekankan pada aspek keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Oleh karena itu, keterlibatan investor dalam saham yang tidak memenuhi standar syariah dapat berimplikasi pada ketidaksesuaian terhadap aturan agama serta mengurangi keberkahan dalam aktivitas ekonomi yang dijalankan.

Seorang investor baru yang membuka dan memiliki rekening efek, baik konvensional maupun syariah, mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah grup WhatsApp yang berfungsi sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi terkait investasi saham. Dalam grup tersebut, investor mendapatkan berbagai informasi penting, seperti rekomendasi harian mengenai saham tertentu serta berita terkini yang membahas kondisi ekonomi nasional maupun global yang berpotensi mempengaruhi pergerakan harga saham. Informasi ini bertujuan untuk membantu investor dalam mengambil keputusan investasi, baik dalam hal pembelian maupun penjualan saham.³⁹ Selain itu, perusahaan efek juga menyediakan kesempatan bagi para investor untuk berpartisipasi dalam sesi *Morning investreview* menjelang pembukaan pasar melalui chanel

³⁸ Nurhayati dkk., “AnAlisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Bank Administrator Rdn (Rekening Dana Nasabah) Konvensional Di Pt. Indopremier Sekuritas,” h. 12.

³⁹ Hayat, PIC Mansek Banjarmasin, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek.”

YouTube dan dipandu oleh *Team Research Analyst*. Sesi ini memungkinkan investor untuk memantau secara langsung fluktuasi pasar serta mengidentifikasi peluang investasi dengan harga terbaik, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih strategis dan berbasis data dalam aktivitas investasi mereka.⁴⁰

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh staf perusahaan efek dan analisa yang disampaikan oleh tim BNI sekuritas pada sesi *Morning investreview*, diketahui bahwa dalam berbagai layanan yang disediakan, tidak terdapat penjelasan khusus mengenai ketentuan investasi saham berbasis syariah. Sebaliknya, penjelasan yang diberikan lebih bersifat umum dan mencakup investasi saham secara konvensional tanpa adanya pemilahan khusus terhadap saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, rekomendasi pembelian atau penjualan saham yang disampaikan kepada investor didasarkan pada analisis teknikal secara umum, tanpa mempertimbangkan apakah saham tersebut termasuk dalam kategori syariah atau tidak.⁴¹ Akibat dari pendekatan ini, investor yang memiliki keterbatasan pemahaman terkait investasi syariah cenderung melakukan transaksi saham semata-mata dengan orientasi memperoleh *capital gain* dan *dividen*, tanpa menyadari apakah instrumen investasi yang mereka pilih telah sesuai dengan

⁴⁰ Tim Analis BNI Sekuritas, host, *Morning investreview*, Cara Membaca Portofolio Saham pada BIONS, aired 26 Desember 2026, on Kanal YouTube.

⁴¹ Tim Analis BNI Sekuritas, *Morning investreview*.

prinsip syariah. Kondisi tersebut disebabkan minimnya literasi investor mengenai investasi berbasis Syariah, dan kurangnya kesadaran investor akan pentingnya memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh berasal dari sumber yang halal dan berkah.⁴²

Kondisi tersebut terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan salah seorang investor aktif saham di BNI sekuritas, bahwa dalam mengambil keputusan investasi ia tidak menjadikan Syariah sebagai salah satu pertimbangan, baginya investasi pada saham-saham perbankan tidaklah mengapa, bahkan terkadang ia menggunakan *margin trading* yang tidak diperkenankan menurut aturan investasi Syariah.⁴³

Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai perantara bagi investor dalam melakukan transaksi di pasar modal, perusahaan sekuritas memiliki kesempatan untuk memberikan edukasi dan bimbingan kepada investor mengenai prinsip-prinsip investasi yang sejalan dengan syariah. Implementasi yang efektif dari prinsip syariah oleh perusahaan sekuritas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan investor terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan pasar modal syariah yang sehat, berkelanjutan, dan meneteramkan.

⁴² Moh Zulfa Abdul Basith dan Ahmad Very Fadli, “AnAlisis Problematika Rendahnya Literasi Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Investor Di Pasar Modal Syariah Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): h. 57.

⁴³ Afrizi, PIC BNI Sekuritas, “Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek.”

Setiap perusahaan efek menyediakan layanan menurut format masing-masing, sehingga terdapat perbedaan dalam kelengkapan fasilitas yang ditawarkan. Beberapa perusahaan efek menyediakan layanan yang komprehensif, tidak hanya berperan sebagai perantara antara investor dan pasar modal, tetapi juga menawarkan berbagai fasilitas tambahan yang mendukung aktivitas perdagangan saham. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat kesenjangan antara harapan investor terhadap kualitas layanan dan realitas yang diberikan oleh broker. Oleh karena itu, pemilihan broker harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengingat peran krusial mereka dalam menentukan kepatuhan Syariah dan keberhasilan investasi.⁴⁴ Keputusan yang kurang tepat dalam memilih broker dapat berdampak signifikan terhadap efektivitas strategi investasi dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh investor.

Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan karakteristik masyarakat yang kuat nilai keagamaannya, terutama Islam. Lingkungan sosiokultural masyarakat yang religius membuka peluang kajian mengenai sejauh mana layanan perusahaan sekuritas Cabang mampu beradaptasi dan memenuhi kebutuhan investor syariah secara nyata di daerah. Kajian semacam

⁴⁴ Ida Syafrida dan Siti Aisyah Indrawati, "Pengaruh Kualitas Layanan dan Penanganan Keluhan Terhadap Loyalitas Pengguna Dengan Kepuasan Pengguna Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Aplikasi Bibit Investasi Reksa Dana Syariah): Studi Kasus Aplikasi Bibit Investasi Reksa Dana Syariah," *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 11, no. 1 (2024): h. 2242, <https://doi.org/10.32722/account.v1i1.6734>.

ini penting untuk memahami praktik layanan berbasis syariah secara lebih kontekstual. Selain itu, terdapat indikasi bahwa tidak semua kantor Cabang perusahaan sekuritas menjalankan layanan syariah secara optimal, baik dari sisi penyediaan informasi saham syariah, fitur transaksi syariah (sharia online trading system), maupun edukasi terhadap prinsip-prinsip syariah investasi.⁴⁵ Penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan deskripsi dan menilai sejauh mana Cabang perusahaan sekuritas di Kalimantan Selatan menyediakan layanan yang mendukung kepatuhan syariah investor saham, sekaligus untuk melihat apakah terdapat kesenjangan layanan antara kantor pusat dan kantor Cabang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai berbagai layanan yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan efek yang beroperasi di Kalimantan Selatan dalam mendukung aktivitas investasi para investor saham. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana layanan yang diberikan oleh perusahaan efek tersebut berkontribusi terhadap kepatuhan syariah para investor dalam bertransaksi di pasar modal. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya mengkaji jenis layanan yang tersedia, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman investor mengenai prinsip-prinsip investasi syariah.

⁴⁵ Afrizi, PIC BNI Sekuritas, "Wawancara Pribadi: Layanan Perusahaan Efek."

Di sisi lain, keberadaan IDX Banjarmasin sebagai representasi Bursa Efek Indonesia di daerah ini menunjukkan potensi strategis dalam penguatan pasar modal Syariah, namun masih terdapat kesenjangan antara norma kepatuhan Syariah yang ideal dan implementasi layanan perusahaan efek di tingkat operasional. Data awal menunjukkan, dari delapan unit Perusahaan efek Cabang Kalimantan Selatan, jumlah investor yang menggunakan akun syariah rerata hanya 10 persen dibanding investor yang menggunakan akun konvensional.⁴⁶ Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgen untuk menganalisis secara komprehensif layanan perusahaan efek terhadap kepatuhan Syariah investor saham dalam konteks lokal Kalimantan Selatan, guna memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi pengembangan pasar modal Syariah yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan H. Muhidin memiliki kebijakan yang mendukung penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta peningkatan *inklusi* keuangan, yang secara tidak langsung dapat menjadi landasan bagi berkembangnya pasar modal syariah. Hal tersebut tergambar pada penyusunan RPJMD 2025–2029 Provinsi Kalimantan Selatan juga memasukkan peningkatan *inklusi* keuangan sebagai salah satu indikator pembangunan daerah, sehingga membuka peluang

⁴⁶ Pengelola Perusahaan Efek Cabang Kalimantan Selatan, “Layanan Investasi Syariah,” Angket Pra wawancara, 10 Desember 2025.

bagi pengembangan berbagai instrumen keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah, melalui kerja sama dengan OJK dan pemangku kepentingan lainnya.⁴⁷

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh investor dalam menjalankan investasi yang sesuai dengan ketentuan Syariah, serta menelaah peran perusahaan efek dalam memberikan edukasi dan bimbingan terkait investasi yang berlandaskan prinsip Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara layanan perusahaan efek dan tingkat kepatuhan syariah investor, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan yang mendukung penguatan investasi berbasis syariah di pasar modal.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan investasi saham di pasar modal Indonesia?
2. Bagaimana deskripsi dan analisis mengenai layanan perusahaan efek terhadap tingkat kepatuhan syariah investor saham di pasar modal pada IDX Banjarmasin Kalimantan Selatan?

⁴⁷ “InfoPublik - Gubernur Kalimantan Selatan Tandatangani Nota Kesepakatan RPJMD 2025-2029,” diakses 1 Juli 2026, https://infopublik.id/kategori/nusantara/911843/index.html?utm_source=chatgpt.com.

3. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah pada layanan perusahaan efek Cabang IDX Banjarmasin Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan investasi saham di pasar modal Indonesia.
2. Menyajikan deskripsi dan analisis mengenai layanan perusahaan efek terhadap tingkat kepatuhan syariah investor saham di pasar modal pada IDX Banjarmasin Kalimantan Selatan.
3. Mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip syariah pada layanan perusahaan efek Cabang IDX Banjarmasin Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dalam beberapa aspek. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada beberapa pihak terkait kepatuhan Syariah di pasar modal.

- a. Bagi investor, memberikan pemahaman dan kesadaran investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memilih perusahaan efek yang memiliki komitmen terhadap kepatuhan syariah yang baik.

- b. Bagi perusahaan efek, memberikan evaluasi terhadap efektivitas layanan mereka dalam memastikan layanan kepatuhan Syariah, guna menjadi dasar bagi mereka dalam pengembangan strategi bisnis untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas investor yang berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah.
- c. Memberikan rekomendasi kepada otoritas pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan DSN-MUI, dalam mengembangkan kebijakan yang mendorong layanan perusahaan efek yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, serta memperkuat pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah dalam layanan perusahaan efek.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini mengangkat judul sekaligus topik “*Analisis Layanan Perusahaan Efek Terhadap Kepatuhan Syariah Investor Saham (Studi Kasus Pada IDX Banjarmasin Kalimantan Selatan)*”. Guna menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian, maka perlu dilakukan pendefinisian operasional terhadap beberapa istilah penting yang dimaksud dalam konteks penelitian ini.

Definisi operasional sendiri merupakan uraian yang menjembatani konsep abstrak menjadi variabel yang dapat diamati dan diukur secara konkret dalam penelitian, sehingga semua pihak yang membaca penelitian ini memiliki pemahaman yang sama serta dapat menilai dan mereplikasi penelitian secara konsisten. Dalam literatur metode penelitian, definisi operasional dijelaskan

sebagai bagian yang esensial untuk mengklarifikasi makna istilah dan variabel penelitian, sehingga meminimalkan interpretasi ganda dan memudahkan proses pengukuran serta analisis data secara ilmiah.⁴⁸

1. Analisis dalam konteks penelitian didefinisikan sebagai proses sistematis mengolah, memeriksa, dan menata data atau informasi yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, hubungan, makna, serta jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti pengorganisasian data menjadi kategori atau pola tertentu, transformasi atau pengolahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, serta interpretasi hasil untuk menjawab tujuan penelitian. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif tergantung pada pendekatan penelitian yang digunakan.
2. Layanan secara operasional didefinisikan sebagai serangkaian tindakan, kegiatan, atau proses yang disediakan oleh suatu organisasi kepada penerima (pelanggan), yang bersifat tidak berwujud (*intangibel*) dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, memberi manfaat, serta memuaskan harapan pelanggan melalui interaksi langsung atau tidak langsung antara penyedia layanan dan pelanggan. Pengukuran layanan dalam penelitian dilakukan dengan indikator-indikator yang mencerminkan kualitas interaksi, efektivitas proses, dan kepuasan pelanggan.

⁴⁸ Nikmatur Ridha, Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian, h. 63, Jurnal Hikmah, Volume 14, No. 1, Januari – Juni 2017, ISSN :1829-8419

3. Perusahaan Efek dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai Perusahaan berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang saham yang telah memperoleh izin usaha dari *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK).
4. Kepatuhan Syariah dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai pelaksanaan aktivitas investasi yang sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana seluruh aspek transaksi, instrumen, dan mekanisme investasi tidak mengandung unsur yang dilarang menurut hukum Islam, seperti *riba* (bunga/usury), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi/maisir), serta mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam pembagian risiko dan keuntungan.⁴⁹
5. Investor saham didefinisikan sebagai individu atau entitas yang menanamkan modal secara aktif di pasar modal melalui pembelian saham perusahaan yang tercatat di bursa efek, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan finansial berupa *capital gain* (selisih harga jual-beli) dan/atau dividen dalam jangka waktu tertentu.
6. IDX Banjarmasin adalah unit kerja representatif Bursa Efek Indonesia (BEI) di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan BEI dalam penyelenggaraan, pengembangan, dan

⁴⁹ Ayu Lestari Ayull dan Fitri Kurniawati, "Implementasi Prinsip-prinsip Syariah dalam Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8 Desember 2023, h. 523.

pengawasan kegiatan pasar modal di tingkat daerah, yakni Kalimantan Selatan. IDX Banjarmasin memiliki hubungan koordinatif dan sinergis dengan perusahaan efek yang beroperasi di wilayah Kalimantan Selatan dalam rangka pengembangan dan penguatan ekosistem pasar modal daerah. Hubungan ini bersifat fungsional, institusional, bukan hubungan bisnis langsung, melainkan kerja sama dalam pelaksanaan fungsi Bursa Efek Indonesia di tingkat regional.⁵⁰

⁵⁰ “RDIS,” RDIS, diakses 12 Mei 2026, <https://idx-rdis.suitdev.com/id>.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan memiliki peran penting dalam menyusun suatu karya tulis, guna memberikan alur yang logis dalam penyampaian informasi pada tulisan ini, dan agar penulisan lebih terstruktur, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca, serta meningkatkan keterpaduan dan kohesi tulisan, sehingga setiap bagian saling berkaitan dan mendukung gagasan utama yang disampaikan.

Penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab, guna mempermudah penyusunan, pengolahan, dan analisa data, sehingga diharapkan menghasilkan simpulan yang lebih komprehensif.

Bab I memaparkan latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks, urgensi, serta alasan pentingnya topik yang dikaji. Latar belakang disusun secara sistematis untuk menggambarkan fenomena yang melatarbelakangi penelitian, sekaligus menunjukkan relevansi akademis dan praktis dari permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya, dirumuskan masalah penelitian yang menjadi fokus utama kajian. Rumusan masalah ini disajikan secara jelas dan terarah, sehingga dapat memberikan pijakan bagi penentuan tujuan penelitian. Tujuan penelitian dirancang untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan.

Bab ini juga menguraikan manfaat penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat teoretis diharapkan dapat memperkaya literatur dan kerangka konseptual dalam bidang yang dikaji, sedangkan manfaat praktis ditujukan bagi para pemangku kepentingan agar hasil penelitian dapat diterapkan secara langsung dalam praktik. Selain itu, ditetapkan ruang lingkup penelitian yang berfungsi sebagai batasan pembahasan, baik dari segi substansi maupun cakupan analisis. Ruang lingkup ini diperlukan agar penelitian tetap fokus pada sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai penutup, bab ini memaparkan sistematika penulisan laporan penelitian secara keseluruhan, yang disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur dan struktur pembahasan dalam karya ilmiah ini.

Bab II memaparkan landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai instrumen pasar modal di Indonesia, dengan penekanan khusus pada perusahaan efek. Aspek yang dikaji meliputi regulasi yang mengatur perusahaan efek, tugas dan fungsi utama yang dijalankannya, serta pengaruh layanan perusahaan efek terhadap keputusan investasi saham. Dalam konteks ini, pembahasan diarahkan pada bagaimana peran, fungsi, dan kualitas layanan perusahaan efek sebagai perantara perdagangan efek di pasar modal berimplikasi terhadap proses pertimbangan, preferensi, dan keputusan yang diambil investor dalam melakukan aktivitas investasi.

Selanjutnya, bagian ini menguraikan prinsip-prinsip Islam yang mendasari praktik pasar modal syariah, antara lain larangan riba, *gharar*, dan maisir, yang menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan transaksi investasi berbasis syariah. Dengan demikian, analisis terhadap perusahaan efek tidak hanya dilihat dari sisi regulasi dan layanan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip syariah yang berlaku.

Bab ini juga menyajikan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang berfungsi sebagai referensi pembanding sekaligus pijakan dalam merumuskan posisi penelitian ini di antara studi yang telah ada. Selain itu, digunakan pula sejumlah teori yang menjadi kerangka analitis penelitian, seperti *maqashid al-syariah al-iqtishadiyah*, *sharia compliance*, *qawaid al-fiqhiyyah al-mu'amalah*, teori layanan, serta teori agensi. Seluruh teori tersebut dipergunakan untuk memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami keterkaitan antara layanan perusahaan efek dengan kepatuhan syariah investor saham di pasar modal Indonesia.

Bab III menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan sebagai kerangka dalam pelaksanaan studi. Uraian mencakup penentuan lokasi dan waktu penelitian, serta penetapan populasi dan sampel yang menjadi objek kajian. Selanjutnya dijelaskan pula teknik pengumpulan data yang digunakan, baik melalui metode kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta prosedur analisis data yang ditempuh untuk memperoleh temuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, bab ini juga menguraikan langkah-langkah yang ditempuh peneliti untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemilihan instrumen penelitian yang tepat, prosedur pengujian yang cermat, serta penerapan standar ilmiah dalam proses pengolahan data. Dengan demikian, metode yang disajikan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi tercapainya tujuan penelitian secara objektif dan akurat.

Bab IV menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan. Penyajian diawali dengan gambaran umum mengenai Provinsi Kalimantan Selatan sebagai konteks geografis penelitian, diikuti dengan deskripsi perusahaan efek yang beroperasi di Bursa Efek Indonesia (IDX) Banjarmasin. Selanjutnya, dipaparkan uraian mengenai bentuk dan kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan efek kepada para investor.

Bab V memuat analisis terhadap data dan temuan lapangan mengenai layanan yang diberikan oleh perusahaan efek kepada investor, serta sejauh mana layanan tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan dalam investasi syariah. Proses analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka teori dan kajian pustaka yang relevan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang komprehensif guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab VI memuat simpulan utama yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dalam bentuk temuan empiris maupun refleksi teoretis. Simpulan tersebut

dirumuskan berdasarkan analisis terhadap data penelitian serta keterkaitannya dengan kerangka teori yang digunakan.

Selain itu, bab ini juga menguraikan implikasi penelitian, baik terhadap praktik di lapangan maupun terhadap pengembangan teori, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kajian akademis dan praktik investasi di pasar modal. Di samping itu, disajikan pula keterbatasan penelitian yang dihadapi selama proses pelaksanaan, yang dapat menjadi pertimbangan dalam menilai ruang lingkup temuan penelitian.

Sebagai penutup, bab ini memberikan saran-saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya, agar dapat melengkapi, memperdalam, maupun memperluas cakupan kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperkaya literatur dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pasar modal syariah.

